



KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Veronica Sekar Widuri

C.100.95.175

Asal	: Hadiah	Klas	S
	Pembelian		346.01
Terima Tgl:	29 SEP 2000		WID
No. Induk :	1020974		R

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN



KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Oleh :

VERONICA SEKAR WIDURI

C.100.95.175

Dosen Pembimbing:

SUGIJONO, SH

NIP. 131 403 358

Dosen Pembantu Pembimbing:

EDY SRIONO, SH

NIP. 131 386 656

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

2000


MOTTO :

"BIARKAN RASA SAYANG LEBIH KOKOH DARIPADA BENCI

PELAJARILAH KEBIJAKAN BERKOMPROMI,

KARENA LEBIH BAIK MELENGKUNG SEDIKIT DARIPADA PATAH"

(H.G. WELLS)¹



¹ Dikutip dari Harian Surya No. 226 Tahun IV, Senin 13 Agustus 1990

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada :

1. **dr. Antonius Djoko dan Theresia Lusiati, kedua orang tuaku yang senantiasa melantunkan doa serta limpahan kasih sayang yang tak ternilai**
2. **Almamaterku, Fakultas Hukum, Universitas Jember, tempatku menimba ilmu sebanyak-banyaknya**
3. **Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan ilmunya tanpa kenal lelah**
4. **Anton, Dimas, Bayu, adik-adikku yang selalu mendukung dan memberi keceriaan**
5. **Yang terkasih, Aslan Prayudi**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : RABU

Tanggal : 21

Bulan : JUNI

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

"KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN"

Oleh :

VERONICA SEKAR WIDURI

C.100.95.175

Pembimbing:

Pembantu Pembimbing:



SUGIJONO, S.H
NIP. 131 403 358



EDY SRIONO, S.H
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

Dekan



SAMSI KUSAIRI, S.H

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul: **"KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."**

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa mendapat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari dosen pembimbing dan dosen pembantu pembimbing serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas bersedia memberikan bantuan moril maupun materiil kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Bersamaan dengan selesainya penulisan skripsi ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H, sebagai pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, SH, sebagai pembantu pembimbing yang berkenan membimbing, membantu, memberi saran dan nasihatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Arie Sudjatno, S.H, sebagai ketua penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H, sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji.

5. Bapak Samsi Kusairi, SH, dekan Fakultas Hukum, beserta Bapak Soewondho, S.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dariyanto, S.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Kukuh Achmadi, S.H, selaku Pembantu Dekan III.
6. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, SH, dosen wali yang telah membantu dalam pengarahan selama menjadi mahasiswa.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan juga segenap karyawan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibunda Theresia Lusiati, S.H, serta semua saudaraku Anton, Dimas, Bayu tercinta yang telah banyak memberikan bantuan doa dan dorongan semangat.
9. Ibu Shinta Mistiah beserta keluarga.
10. Semua sahabatku Jenny, Lita, Shinta, Rieke, Era, Ipunk, yang selama ini telah banyak membantu dan memberi semangat.

Skripsi yang sederhana ini saya buat dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna, saya sebagai penulis dengan senang hati menerimanya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Maret 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, LANDASAN HUKUM DAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	15
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Perkawinan	
Menurut Kitab Undang-Undang	
Hukum Perdata	16
2.3.2 Pengertian Perkawinan	
Menurut Undang-Undang	
Nomor I Tahun 1974	
Tentang Perkawinan.....	17

2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan	
Menurut Beberapa Sistem Hukum ...	18
2.3.4 Pengertian Perikatan dan	
Perjanjian dikaitkan dengan	
Perkawinan	27
2.3.5 Pendapat Para Sarjana	
Tentang Kawin Kontrak	30
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kawin Kontrak menurut	
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	32
3.2 Kawin Kontrak menurut	
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974	
Tentang Perkawinan	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari lingkungannya dan sulit berperilaku ideal seperti yang diharapkan, hidup dengan serasi dan selaras dengan norma agama, hukum dan norma sosial sehingga ada kesatuan antara suara hati, suara mulut dan perilaku manusia itu sendiri.

Kawin kontrak adalah gejala sosial, saat hukum dan norma agama dilanggar, dan untuk menyiasati agar perkawinan tetap tampak langgeng atau tetap langgeng dilakukan dengan cara memanipulasi opini masyarakat tentang perkawinan.

Bentuk perkawinan kontrak telah banyak dilakukan walaupun dilakukan secara terselubung oleh para pelakunya tetapi telah menjadi rahasia umum, karena fakta tersebut dapat ditampilkan oleh gaya yang dibuat sedemikian rupa oleh media massa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji masalah keabsahan kawin kontrak yang dipandang dari sudut hukum terutama pasal 1320, 1335, 1337 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada realita kehidupan di masyarakat menjadi kebudayaan masyarakat, sedangkan kawin kontrak sendiri merupakan gejala sosial, yang pelaksanaannya bertentangan dengan hukum, agama dan susila.

Pemerintah, pemuka agama dan juga pemuka masyarakat diharapkan memiliki kesatuan pendapat tentang berbagai macam pola perkawinan kontrak yang ada di masyarakat. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai dasar pelaksanaan perkawinan, sehingga pelaksanaan perkawinan tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga diperhatikan tentang aspek yuridis sosiologis.

untuk menyiasatinya tanpa atau kurang memperhitungkan dampak yang timbul dari segala perbuatannya.

1.2 Rumusan Masalah

Semua tindakan manusia dalam upaya penyiasaan dalam kepuasaannya, terutama dalam hal perkawinan, khususnya kawin kontrak, timbul beberapa permasalahan yang dapat dipertanyakan yaitu :

1. bagaimana keabsahan kawin kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. bagaimana keabsahan kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui status hukum kawin kontrak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. untuk mengetahui status hukum kawin kontrak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode tertentu, dengan tujuan menerangkan fenomena suatu tertentu.

Dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu penulisan skripsi.

Metode yang digunakan antara lain:

1.4.1 Pendekatan masalah

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara:

1. Yuridis normatif, yaitu melakukan kajian-kajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan diatas.
2. Metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan, dilakukan untuk mendapat data dan keterangan dari pihak terkait sebagai bahan kajian dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Sumber data

Sumber data yang memberikan data berkenaan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber data primer

sumber untuk mendapatkan data yang tidak tertulis, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

2. Sumber data sekunder

sumber untuk mendapatkan data sekunder dalam bentuk data tertulis, terdiri atas :

1. peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi yaitu, peraturan yang berkaitan dengan perkawinan.
2. pendapat para sarjana atau para ahli yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkawinan kawin kontrak.
3. literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis penulisan skripsi.

1.4.3 Metode pengumpulan data

Dilakukan dengan cara pengumpulan data merupakan cara memperoleh data agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah yaitu dengan cara :

1. Study literatur

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca literatur-literatur.

2. Interview atau wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik tanya-jawab kepada para pihak yang dianggap mengetahui atau memahami kawin kontrak.

1.4.4 Analisa data

Dengan adanya data-data dan permasalahan yang akan dibahas maka analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif, yaitu mendiskripsikan suatu gejala kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang

bersifat umum untuk menuju pada pembahasan masalah yang khusus, yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi.

Study komparatif, yaitu dengan maksud membandingkan antara teori dan praktek, sehingga jelas letak perbedaan-perbedaannya.



- BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di Desa Gedangan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, ada seorang wanita bernama S.M, keturunan Jawa-Madura, merupakan anak tunggal. Sejak kecil S.M. selalu membantu ibunya berjualan di pasar untuk menambah penghasilan, biasanya dilakukan setelah pulang sekolah.

Ketika S.M. berumur 13 tahun, ayahnya yang hanya buruh tani meninggal dunia. Satu tahun kemudian ibunya kawin lagi dengan seorang tukang becak, yang ternyata hanya bertindak sebagai parasit dalam keluarga S.M.

Pada saat S.M. berumur 18 tahun, oleh ibunya S.M. dinikahkan dengan seorang juragan bernama M.R. yang berasal dari Lumajang. Ternyata M.R. telah beristri dua orang, jadi S.M. adalah istri ke-3.

Pada tahun pertama, S.M. sebagai anak yang ingin membahagiakan ibunya tetap menerima M.R. sebagai suaminya walaupun tidak jarang perlakuan M.R. kepada S.M. dapat dikatakan buruk.

Pada usia perkawinan tahun ke-2, S.M. melahirkan seorang anak perempuan. Tidak lama kemudian ibu S.M. meninggal dunia, karena sudah merasa tidak punya tanggungan atau beban untuk membahagiakan ibunya dan ditambah dengan perlakuan M.R. yang buruk, maka S.M. minta cerai kepada M.R. tetapi ditolak olehnya. Keinginan S.M. untuk bercerai sangat kuat maka S.M. berselingkuh dengan orang lain, akhirnya maksud S.M.

untuk diceraikan tercapai. Ia tinggal dirumah ibunya dengan anaknya dan membuka warung.

Pada awal-awal bulan setelah perceraian, M.R. rajin mengirimkan uang pemeliharaan untuk si kecil kepada S.M., tetapi pada bulan ketiga dan seterusnya kiriman tersebut tidak pernah datang lagi dan ini merupakan masa-masa sulit bagi S.M.

Salah seorang tetangga S.M. , yang bekerja di Bali ternyata berhasil tetapi setelah S.M. ikut kembali dengannya, ternyata adalah wanita penghibur dan S.M. menolak untuk diajak dan memutuskan untuk membuka warung, tetapi lama-kelamaan dia mengalami kerugian. Menurut informasi, akhirnya S.M. terpaksa ikut melakukan bisnis jual diri, namun nasib baik datang kepada S.M.

Tidak lebih dari satu bulan S.M. melakukan bisnis ini seorang laki-laki Jerman yang bernama L.S. jatuh hati kepada S.M. dan ternyata L.S. pekerja tenaga asing yang berada di Indonesia.

L.S. menawarkan kepada S.M. untuk dikawini tetapi dengan model kontrak dan S.M. menyatakan setuju, karena S.M. merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Pada saat itu L.S. mengontrak S.M. hanya selama dua tahun.

Selama dua tahun tersebut kehidupan S.M. sangat berkecukupan dengan uang bulanan Rp. 1.000.000,- dan kebutuhan lain-lainnya sangat dicukupi L.S.

S.M. menyadari bahwa sewaktu-waktu L.S. dapat meninggalkan dirinya oleh sebab itu ia tidak pernah hidup foya-foya dan menabung sebagian uang bulanan



tersebut, sampai akhirnya ia dapat membuka usaha rumah makan walaupun tidak besar.

Setelah dua tahun berlalu, ternyata L.S. merasa cocok dengan S.M. dan L.S. berkeinginan untuk memperpanjang kontraknya dan S.M. setuju dengan syarat pulang ke kampung halaman.

Setelah sampai disana L.S. memberikan modal kepada S.M. dan kepercayaan itu tidak disia-siakan dan terbukti sampai sekarang modal tersebut menjadi sawah berhektar-hektar, sebuah penggilingan padi, lima buah truk, peternakan bebek, dan penggergajian kayu.

Menurut pengakuan anak S.M. yang saat ini sedang menyelesaikan studi di salah satu perguruan tinggi swasta, ibunya telah memperbaharui kontrak selama enam kali dengan L.S. dan menurutnya S.M ibunya dan L.S tidak mau menikah secara resmi karena L.S. di Jerman mempunyai seorang istri dan mempunyai tiga orang anak.

S.M. menyatakan bahwa tidak terlalu puas dengan apa yang diperoleh dalam perkawinan kontrak ini, karena setiap perbaharuan kontraknya L.S. selalu menuntut agar S.M. tidak sampai mengandung anaknya, selain hal-hal yang lainnya.

Menurut anak S.M, ibunya kini sangat mandiri tetapi ia tidak mau melepas kontrak dengan L.S. Selain sebagai balas budi yang telah mengangkatnya dari lembah hitam, ternyata S.M. juga mencintai L.S.

Kasus yang terjadi diatas sering terjadi dengan latar belakang dan motif yang berbeda yang bertujuan untuk menyamakan istilah kawin kontrak yang bertentangan dengan moral dan hukum.

Praktek kawin kontrak ini menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi pemerintah karena praktek ini punya tujuan yang tidak bisa dinilai oleh tata nilai, agama, sosial, dan susila di masyarakat Indonesia.

Seperti yang banyak terjadi di Bali, Kehakiman di Bali menduga bahwa munculnya kawin kontrak tersebut dicurigai hanya sebagai topeng untuk bisnis yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Perkawinan tersebut dilakukan oleh pria atau wanita Indonesia dengan pria atau wanita asing, secara bawah tangan dengan tujuan untuk penanaman modal akan lebih mudah dalam hal perijinan.

Sebaliknya warga negara Indonesia melakukan kawin kontrak dengan warga negara asing dengan tujuan untuk menggaet modal untuk usaha di Bali yang berskala kecil sampai menengah. Hal seperti ini baru banyak diketahui setelah masa kontrak selesai, banyak kasus yang masuk di Kehakiman tentang perebutan harta atau persoalan pembagian keuntungan.

Lain lagi di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, merupakan kawasan aman bagi pria kawin kontrak, karena untuk mencari wanita tidaklah sulit.

Latar belakang terjadinya perkawinan kontrak di desa tersebut adalah ekonomi wanita yang akan dikawininya tersebut dan diharapkan hal-hal seperti itu dapat meningkatkan sosial ekonomi pihak wanita. Mengingat alasan seperti itu maka masyarakat tersebut toleransi terhadap kawin kontrak ini.

Ternyata di desa ini pelaksanaan kawin kontrak banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan dibalik

perkawinan kontrak yaitu memperkaya diri. Pasangan suami-istri yang baru bertemu pertama kali lewat perantara yang mensejajarkan dirinya dengan pemuka agama. Biasanya sebelum perkawinan si wanita telah dipengaruhi untuk minta mas kawin yang sangat tinggi untuk nanti dibagikan antara perantara dengan orang-orang yang mengawinkannya.

Bila syarat-syarat telah lengkap, maka perkawinan kontrak dikabulkan, seperti layaknya pernikahan biasa, dengan hadirnya wali, saksi, mas kawin, ijab kabul yang disertai dengan mengucapkan taklik yang dapat menjatuhkan talak.

Wanita yang terikat dengan perkawinan kontrak ini, pada umumnya tahu posisi akan dirinya sehingga mereka tidak menuntut uang belanja berlebihan apalagi keturunan.

Selain itu cara lain yang dilakukan oleh warga untuk memperkaya diri dengan jalan menawarkan istri sendiri untuk mendapat mas kawin, tetapi tepat pada hari pernikahannya, ia beralasan bahwa calon istri tersebut dibawa lari atau kabur oleh mantan suaminya.

Adapun alasan laki-laki yang melakukan kawin kontrak di Rembang tersebut rata-rata untuk menyiasati haramnya zina, tidak lebih dari itu tetapi juga ada syarat lain yaitu tanpa hadirnya keturunan. (Asmanu, 1997:1-5)

Lain di Rembang, lain di Batam. Di Batam kawin kontrak dilakukan oleh orang-orang asing yang punya istri pribumi setempat, dan mereka hidup menetap seperti layaknya suami-istri.

Umur perkawinan mereka sepanjang umur kontrak kerja warga negara asing tersebut di Indonesia. Perkawinan ini berlatar belakang mengejar materi bagi wanita, sedang bagi pihak pria, sebagai faktor pemenuhan kebutuhan biologis.

Para istri kontrakan beranggapan bahwa pendatang asing tersebut rata-rata berpenghasilan tinggi, royal, memberi belanja, dan yang terpenting perlakuan mereka amat baik dan sopan.

Hanya saja setelah masa kontrak selesai, mereka langsung pulang ke negaranya dan istri kontrakan tersebut ditinggal begitu saja. (Habsul, 1994:32-34)

Saat ini yang menjadi trend dikalangan para pelajar atau mahasiswa, khususnya yang bertempat tinggal di kota besar seperti Jakarta, banyak terjadi kawin mut'ah atau kawin tanpa wali. (Ant, 1997:1)

Pernah suatu saat PMII Jatim menginginkan bahwa untuk kawin mut'ah atau kawin kontrak disediakan lembaga khusus untuk menangani pencatatan nikah dan pengikraran ijab kabul antara para pembeli dan pelacur.

Kawin mut'ah ini diadakan sebagai salah satu upaya mencegah zina untuk mengentas para pekerja seks. (Hto/Cho/Ilo, 1997:10)

Di Bena, perkawinan kontrak dilakukan oleh para nelayan asing dengan gadis-gadis daerah. Di daerah Denpasar misalnya, pada kantong-kantong pemukiman nelayan asing yang tinggal banyak sekali diantara mereka yang tinggal serumah dengan gadis-gadis Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana, selain itu para nelayan yang banyak terdapat pada daerah tersebut adalah nelayan

asing dengan kewarganegaraan Taiwan, Philipina dan Hong Kong dan mereka menetap dengan status izin tinggal sementara, bila sudah habis, mereka akan pulang ke negaranya dan anak istri hasil dari kawin kontrak dari hasil perkawinan semu dengan wanita Indonesia tersebut ditinggal begitu saja. (Dim, 1993:1,5)

Lain lagi masyarakat hukum adat Ambon, terdapat bentuk perkawinan yang disebut dengan "ambil baku piara".

Dalam perkawinan ini, pasangan laki-laki dengan perempuan belum kawin secara resmi tetapi sudah berkumpul selayaknya suami-istri. Hal ini dapat terjadi karena sebelumnya telah disepakati antara pihak orang tua si perempuan dengan pihak orang tua laki-laki. Pihak laki-laki hidup bersama di rumah orang tua perempuan sampai anaknya lahir, setelah tujuan orang tua perempuan terpenuhi barulah diadakan perkawinan secara resmi.

Pada saat pengakuan anak-anak yang terlahir sebelum kawin resmi dengan sengaja seorang atau lebih dari anak laki-laki tidak diakui agar berfungsi sebagai generasi dari kakek ibu dan menjadi pewaris harta kekayaan serta martabat kakeknya.

Adat pernikahan ini tidak dianggap tabu oleh masyarakat karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan diperkenankan oleh adat setempat. (Effendi, 1997:75-76)

Pria Jepang juga banyak melakukan kawin kontrak dengan wanita Indonesia, baik yang berstatus pelajar ataupun mahasiswa.

Dalam hal ini ada beberapa kelebihan yang terdapat pada orang Jepang baik dalam hal perlakuannya terhadap pasangan kawin kontraknya, juga pada pemberian uang bulanan, dan menghormati pasangannya. Hal ini membedakannya dengan orang Eropa dan alasan-alasan inilah mengapa para pelajar dan mahasiswa yang tertarik melakukan kawin kontrak ini lebih tertarik pada orang Jepang.

Seorang wanita yang diperistri kontrak biasanya mendapat bulanan sebesar Rp 300.000,- sampai Rp 1.000.000,- untuk sewa rumah atau apartemen, bahkan mendapat dana lebih untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya.

Bagi orang Jepang sendiri, uang sebesar Rp 1.000.000,- bukanlah uang yang dalam jumlah besar, karena di negaranya Jepang, uang senilai itu digunakan untuk sekali sewa dengan pelacur.

Jadi tidak heran bahwa banyak dikalangan pelajar dan mahasiswa banyak memilih pria Jepang untuk kawin kontrak. Selain itu yang menarik adalah kebanyakan mereka yang dikawin kontrak oleh orang Jepang sehingga mendapat mobil dan tempat tinggal, bahkan sampai kontraknya selesai atau orang Jepang tersebut telah kembali ke negaranya, barang tersebut tidak diambil lagi dan menjadi milik wanita yang telah dikontrak tersebut. (Barus, 1992:44)

2.2 Dasar Hukum

1. Pasal 26 KUH Perdata

Bunyiya adalah : undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata.

2. Pasal 28 KUH Perdata

Bunyinya adalah : azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri.

3. Pasal 100 KUH Perdata

Bunyinya adalah : adanya suatu perkawinan dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali teratur dalam pasal-pasal berikut.

4. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Bunyinya adalah : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

5. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Bunyinya adalah :

- (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Seperti tercantum pada pasal 26, bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dari hubungan perdatanya saja. Dimana berarti keabsahan suatu perkawinan ditinjau dari sudut perdata.

Pengertian dari perkawinan dengan hubungan keperdataannya saja, menurut Ali Afandi (1984:98) menyatakan bahwa :

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tatacara sesuatu agama saja adalah tidak sah. Dan didalam hubungan ini malah ada ketentuan yang melarang petugas keagamaan untuk melakukan suatu perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan. Selanjutnya larangan-larangan yang mengenai perkawinan menurut agama tidak dipakai didalam hukum perdata, sebab perkawinan perdata tidak memperdulikan larangan perceraian oleh suatu agama. Dan perkawinan menurut upacara keagamaan baru bisa dilangsungkan setelah perkawinan di muka Pegawai Pencatatan Sipil.

2.3.2 Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana perkawinan bukan hanya sebagai kebutuhan dari manusia sebagai makhluk sosial, tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan agama, selain itu juga dari perkawinan itu dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga sesuai dengan hak azasi masing-masing suami dan istri.

Oleh karena itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Selain itu pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan azas dari perkawinan tersebut yaitu azas monogami, dimana dalam melangsungkan perkawinan suami-istri harus telah masak jiwanya supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan, selain itu juga dengan proses perceraian juga dipersulit.

Dalam suatu perkawinan kedudukan suami-istri diharuskan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam hal hak dan kewajiban dalam berkehidupan rumah tangga maupun hidup pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar karena segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga tersebut dirundingkan dan diputuskan bersama.

2.3.3 Syarat-syarat perkawinan menurut beberapa sistem hukum

2.3.3.1 menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Kata sepakat yang bebas.

Dimaksudkan pada pasangan yang akan melakukan perkawinan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, dimana perkawinan itu memang betul-betul atas dasar suka rela dan kata sepakat antara calon suami dan calon istri.

2. Umur 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki.

Perkawinan dilangsungkan dengan batasan umur yang telah ditentukan, dimaksudkan sebagai dasar umur yang telah matang pada para calon suami-istri. Selain itu juga umur menentukan bahwa seseorang tersebut telah menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Izin orangtua, dalam hal calon suami atau calon istri dibawah umur 30 tahun.

Bila izin ini tidak didapat atau diperoleh maka dapat diganti dengan perantara hakim dalam hal calon-calon tersebut berumur 21 sampai 30 tahun.

Sedangkan bila salah satu orangtua saja yang mengizinkan sedang yang lain dipecat dari kekuasaan orangtua atau perwalian anak maka yang berkuasa dapat memberikan izin. Begitu juga untuk orangtua yang meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu maka izin dapat diperoleh dari orangtua yang lain.

2.3.3.2 Menurut hukum agama

A. Islam

1. Calon suami.
2. Calon istri.

Dimana syarat nomor 1 dan nomor 2 harus ada, dan seperti telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dengan tujuan menjaga kesehatan pasangan suami-istri dan juga keturunannya.

Adapun syarat dari calon suami:

- a. beragama Islam,
- b. orangnya tertentu, artinya bahwa calon suami harus benar-benar seorang laki-laki,
- c. halal untuk kawin, artinya bahwa ia benar-benar bukan muhrim dari calon istri,
- d. tidak ada paksaan,
- e. tidak sedang beristri empat,

Syarat untuk calon istri adalah sebagai berikut:

- a. bukan muhrim dari calon penganten laki-laki,
- b. orangnya tertentu, artinya bahwa calon istri jelas-jelas seorang perempuan, bukan banci,
- c. bukan istri orang lain,
- d. tidak dalam masa iddah.

3. Adanya wali dari calon penganten perempuan
Adapun syaratnya:

- a. wali calon penganten harus laki-laki,
- b. beragama Islam,
- c. bukan budak,
- d. tanpa paksaan,
- e. yaitu orang-orang yang terpelihara dari dosa besar atau orang yang konstan melakukan dosa kecil,
- f. tidak sedang melaksanakan haji atau umroh.

4. Adanya 2 orang saksi.

Syarat sebagai saksi adalah:

- a. saksi harus laki-laki dan beragama Islam,
- b. mukallaf, artinya telah dewasa,
- c. bukan budak,
- d. orangnya adil,
- e. saksi tidak boleh cacat buta, tuli atau bisu.

5. Adanya sigot atau ijab-kabul.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. harus diucapkan dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh saksi,
- b. antara ucapan ijab dan kabul harus dengan cepat diucapkan, tidak boleh diselingi dengan kata-kata lainnya atau diselati dengan waktu yang lama,
- c. tidak boleh bersyarat.-

B. Katolik.

Dalam perkawinan yang dilakukan agama Katolik terdapat dua syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat materiil,

- a. calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya,
- b. tidak berdasar paksaan,
- c. pria berumur 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun,
- d. tidak ada hubungan darah yang terlalu dekat,
- e. tidak melanggar larangan kawin.

2. Syarat formil,

- a. dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan kepada pastor paroki bila salah satu tidak beragama Katolik,
- b. pastor paroki mengadakan penyelidikan kanonik mengenai :
 1. ada atau tidaknya halangan kawin,
 2. pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala akibatnya.

- c. bila tidak ada halangan maka akan diumumkan berturut-turut tiga kali pada misa Minggu,
- d. bila tidak ada pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan
 - 1. harus dihadapan pastor yang diberi delegasi untuk meneguhkan perkawinan,
 - 2. harus disaksikan oleh dua orang saksi,
- e. setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, haruslah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

C. Protestan.

- 1. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain,
- 2. kedua mempelai harus beragama Kristen Protestan, dengan maksud agar perkawinan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati,
- 3. kedua calon mempelai harus sudah "sidi" atau sudah dewasa,
- 4. harus dihadiri oleh dua orang saksi,
- 5. disaksikan oleh jemaat.

D. Menurut hukum Hindu.

Sahnya perkawinan digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinanpun harus memenuhi ketentuan hukum agama atau dharma, yaitu :

- 1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak,
- 2. telah mencapai usia yang layak untuk kawin,

3. dalam hal ini, usia yang layak adalah 21 tahun atau bila jasmaniahnya telah layak atau mampu untuk dikawinkan,
4. harus ada ijin orang tua, bila tidak ada maka sanak saudara harus bertindak sebagai wali,
5. tidak melanggar larangan kawin.

E. Menurut hukum Budha.

Syarat tekstular agama Budha tidak mengatur masalah perkawinan umatnya. Tetapi dapat disimpulkan bahwa syarat materiil yang minimal harus dimiliki oleh umat Budha yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Apapun yang mendorong-suatu pasangan untuk menikah, cinta kasih dan pengertian yang baik dengan tujuan membahagiakan satu sama lain adalah hal utama yang harus dikembangkan,
2. usia calon mempelai tidak jauh berbeda,
3. kedua calon mempelai harus sedharma, artinya mempunyai keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan yang sebanding pula.

2.3.3.3 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meliputi dua syarat penting, yaitu :

1. Syarat materiil yang terdiri dari:
 - a. yang bersifat umum, yang mengatur tentang diri pribadi calon mempelai, yang terdiri dari:

1. pasal 6 (1)

bunyinya adalah : harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai

2. pasal 7 (1)

bunyinya adalah : usia calon mempelai pria adalah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun

3. pasal 9

bunyinya adalah : tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

4. pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan

bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Pada pasal 2 tersebut dijelaskan bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

b. yang bersifat khusus, hanya untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. tidak melanggar larangan perkawinan, syaratnya adalah :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, dan kesamping.
- b. berhubungan semenda
- c. berhubungan sesusuan
- d. berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan istri dalam hal suami beristri lebih dari satu
- e. punya hubungan yang oleh agama dilarang kawin
- f. telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain

2. ijin dari kedua orangtua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun
Bila orang tuanya meninggal, ijin dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah.

2. Syarat formil, meliputi :

- a. pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan,
- b. pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan,
- c. pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing,
- d. pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2.3.4 Pengertian Perikatan dan Perjanjian dikaitkan dengan Perkawinan

Perikatan mengandung pengertian adanya suatu hubungan antara 2 orang atau lebih di bidang harta kekayaan, dimana pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak mengambil suatu prestasi tersebut.

Wujud dari perikatan itu sendiri adalah hak dan kewajiban dari para pihak itu sendiri.

Hubungan perikatan ini tersebar luas di masyarakat, karena dimana adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maka sudah dapat dikatakan sebagai perikatan.

Setelah kita melihat pengertian perikatan diatas dan kita kaitkan dengan kasus kawin kontrak pada khususnya dan perkawinan pada umumnya maka dapat juga dikatakan sebagai perikatan dimana juga menimbulkan kewajiban suami-istri tersebut.

Menurut J. Satrio (1999:14), perikatan yang timbul karena perkawinan dalam beberapa pasalnya mengatur tentang kewajiban suami yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti :

1. Pasal 33, yang berbunyi :

“Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

2. Pasal 34, yang berbunyi :

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

(3) Jika suami atau isteri melakukan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Beberapa pasal pada KUHPerdota juga mengatur tentang perikatan pasangan suami-isteri, yang terdapat pada pasal sebagai berikut :

1. Pasal 103, yang berbunyi :

"Suami-isteri, mereka harus setia-mensetiaai, tolong-menolong dan bantu-membantu"

2. Pasal 105 ayat (3) yang berbunyi :

"Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kirakiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya"

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas bahwa dalam suatu perkawinan secara otomatis telah terjadi perikatan antara suami-isteri.

Terutama pada kasus kawin kontrak, dimana jelas sekali pasangan tersebut tidak hanya mengotomatiskan dengan pasal-pasal diatas, tapi juga mengatur pasal-pasal yang mereka anggap perlu.

Selain itu kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari seperti misalnya membeli suatu barang atau membayar suatu jasa, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian.

Anggapan lain yang dikenal ialah bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, hal ini sebenarnya tidak demikian, kecuali dalam hal-hal

tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan.

Mungkin juga sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak dipersoalkan atau untuk jangka waktu yang lama, tetapi ini hanya untuk tujuan praktis mengenai pembuktian.

Suatu perjanjian adalah semata-mata merupakan kepentingan yang diakui oleh hukum. Persetujuan kebanyakan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.

Pengertian perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdara, berbunyi :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Unsur-unsur penting dari pasal 1313 KUHPerdara adalah :

1. Harus adanya pihak-pihak
2. Harus ada obyek yang berupa benda
3. Adanya kata sepakat dari para pihak.
4. Tujuan yang bersifat kebendaan
5. Bentuk dari suatu perjanjian tertentu

Bila melihat penjelasan mengenai perjanjian diatas maka sekarang kita hubungkan dengan perkawinan, khususnya pada kasus kawin kontrak, dimana disinyalir bahwa pada kasus kawin kontrak tersebut juga

menggunakan atau membuat perjanjian terlebih dahulu pada pasangan suami-isteri tersebut.

Dengan gejala sosial yang terjadi maka dengan adanya perjanjian-perjanjian dan aturan-aturannya dapat mengatur tentang hak dan kewajiban dari pasangan suami-isteri tersebut, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan lancar, karena masing-masing pihak antara suami-isteri tersebut sadar akan prestasi yang wajib mereka lakukan.

2.3.5 Pendapat para sarjana tentang kawin kontrak

Praktek perkawinan kontrak dalam beberapa kalangan diberi istilah yang berbeda.

KH. Basan Basri (Habsul, 1994:32) mensinyalir tentang praktek perkawinan seperti ini menyebutnya dengan istilah "kawin liar", dan ucapan istilah tersebut ditujukan untuk mewaspadaai terjadinya kegiatan kawin liar di daerah Batam, terutama yang dilakukan oleh orang-orang asing pendatang yang beristri perempuan setempat dalam jangka waktu tertentu sebagaimana telah menjadi persetujuan dalam perjanjian mereka.

Psikolog Ami S. Budiman (1994:39) memberi istilah dengan "kawin kontrak", dikemukakan lebih lanjut bahwa yang punya status "isteri kontrak", umumnya mereka atau wanita yang berusia 30 tahun, dengan alasan psikologis, wanita diatas 30 tahun tuntutan penghidupan sosialnya sudah lain, dimana mereka menjalani kehidupan dalam lingkungan sosial tertentu yang kebiasaannya jadi berkembang sendiri dan mereka yang mulanya hanya coba-

coba akhirnya terbawa arus untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan.

Istilah "kawin kontrak", menurut Wannimaq Habsul (1994:33) digunakan untuk memberi pengertian pada perkawinan secara bawah tangan yang banyak dilakukan oleh orang asing yang sedang bekerja di Indonesia. Umur perkawinan kontrak sepanjang umur kontrak kerja pendatang asing tersebut di Indonesia.

Jadi pengertian "kontrak", karena ada ikatan unsur waktu yang membatasi dimulainya dan berakhirnya suatu perkawinan, sesuai hasil yang dirundingkan sebelumnya, dan suatu kasus kawin kontrak sesungguhnya bukan semata-mata meniru, menjiplak ataupun bergaya hidup Barat, tapi dikalangan masyarakat terpelajar ini masalah kawin kontrak ini sudah lama dikenal, hanya saja tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, karena secara ekonomi mereka belum siap tetapi secara alamiah biologis mereka telah matang, maka untuk melakukan penyaluran seksualnya mereka melaksanakan kawin kontrak dan biasanya dalam perjanjian mereka dengan syarat untuk tidak mempunyai anak selama perkawinan kontrak tersebut berlangsung.

Mereka hidup suka sama suka dan apabila mereka sama-sama telah merasa bosan dapat melaksanakan perceraian sesuai perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak sebelum mengadakan perkawinan tersebut.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Kawin kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada suatu perkawinan terdapat acuan yang jelas tentang sahnya suatu perkawinan. Pada kasus kawin kontrak ini dapat kita lihat beberapa pasal yang menjadi acuan untuk melihat apakah suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak sah.

Pada pasal 26 KUHPerdato, yang berbunyi : "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata", seperti yang telah dijelaskan bab-bab terdahulu bahwa hubungan perdata hanya mencatat atau mengatur tentang pencatatan perkawinan tersebut pada petugas Kantor Catatan Sipil atau kepada lembaga lain yang berwenang.

Jadi pada pasal ini juga tidak mengatur, apakah suatu perkawinan tersebut sah apabila hanya dilakukan oleh agama, pada aturan yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perkawinan tidak sah bila hanya dilakukan menurut agamanya saja.

Didukung pula dengan adanya pasal 81, yang berbunyi: "Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil telah berlangsung".

Sedangkan pada kasus kawin kontrak yang menurut para sarjana dilakukan dengan menggunakan perjanjian, maka hal ini bersangkutan paut dengan pasal 1320

KUHPerdata yang berbunyi : "Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Menurut Bachsan Mustafa, dkk (1982:65), kata sepakat terbukti dari adanya kehendak yang oleh pihak pertama telah dinyatakan kepada pihak kedua dengan tegas dan harus diberikan dengan bebas, artinya tidak boleh dilakukan berdasarkan salah paham, paksaan, penipuan.

Sedangkan kata cakap diartikan dengan:

1. Telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
2. Sehat pikirannya.
3. Tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum dan bagi badan hukum.

Suatu hal tertentu, mempunyai arti dimana obyek yang diperjanjikan adalah merupakan suatu obyek yang nyata atau dapat ditentukan, dan biasanya pada perjanjian obyek yang biasa digunakan adalah obyek yang dapat diperjualbelikan.

Point terakhir dari sahnya perjanjian adalah obyek yang halal, dimana point ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian yang tidak ada sebabnya atau yang mempunyai sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak sah.

Sebab-sebab yang dilarang ada beberapa kriteria yaitu:

1. Bertentangan dengan undang-undang
2. Bertentangan dengan kesusilaan
3. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Untuk melihat keabsahan kawin kontrak ini juga dikaitkan dengan pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Dengan beberapa pasal diatas dapat kita ketahui dengan jelas apakah pada kasus kawin kontrak merupakan pekawinan yang sah. Sejak awal dari terjadinya perjanjian kawin kontrak ini adalah salah atau tidak benar dan menyalahi aturan perundang-undangan. Dengan jelas dapat dikatakan bahwa kawin kontrak yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah tidak sah, karena pada semua pasal yang telah terlampir diatas tidak ada yang menghalalkan kawin kontrak tersebut baik dengan tegas ataupun tersamar. Misalnya saja ada beberapa orang yang mengacu pada pasal 1320 yang menegaskan yang berdasar pada pasal tersebut kawin kontrak ini sah, tentu saja mengacu pada perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dilinat lebih teliti pada pasal 1320 tersebut, yang mengatur tentang sahnya, pada point 1,2,3 memang perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah, tetapi pada point yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, maka keberadaan perjanjian tersebut harus dipertanyakan kembali. Point tersebut mengandung beberapa syarat mutlak yaitu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu pada pasal 1337 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu sebab terlarang apabila oleh undang-undang, dan berlawanan dengan kesusilaan begitu juga dengan ketertiban umum.

Pada pasal 1335 KUHPerdara, yang berbunyi : "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

Kedua pasal diatas dapat menjadi pasal-pasal pendukung atas ketidakabsahan dari perjanjian kawin kontrak itu sendiri, karena dengan jelas bahwa kawin kontrak telah melanggar kesusilaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat kita.

3.2 Kawin kontrak menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada kasus kawin kontrak yang dilakukan secara bawah tangan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 secara tersirat telah menyiratkan bahwa perkawinan semacam kawin kontrak adalah dilarang, sebab seperti tercantum pada pasal 2 ayat (1), yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi tidak ada suatu perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, dan tujuan perkawinan itu sendiri tercantum

pada pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 pada anak kalimat kedua yang berbunyi : " dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berharga dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. "

Menurut Asmin, dkk (1986 :20),

Bahwa rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja. Tetapi kebahagiaan yang kokoh, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, dan hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar diatas maka, diharapkan perkawinan didasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa dan pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang realisasinya dinyatakan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Dalam hal ini dengan jelaslah, pada kasus kawin kontrak tidak sejalan dengan harapan dari tujuan perkawinan, yang mengharapkan adanya kebahagiaan seutuhnya yang bersifat kekal dan hanya berakhir dengan kematian. Perkawinan kontrak ini, yang rata-rata banyak dilakukan oleh para pekerja asing yang berada di Indonesia tersebut, sama sekali tidak bersifat kekal. Kemungkinan yang didapat hanya kebahagiaan materiil, itupun hanya bersifat sementara, dimana bila masa tugas suami atau bila masa perkawinannya telah selesai maka habislah juga perkawinan tersebut. Dengan uraian diatas tentang harapan tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974, maka jelaslah bahwa kawin kontrak tidak sejalan dengan harapan dari tujuan perkawinan, sehingga secara otomatis kawin kontrak dapat dikatakan tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena banyak menyimpang dari aturan-aturan

dan pasal-pasal yang berlaku pada Undang-undang Nomor I Tahun 1974.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diulas diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut KUHPerdato sendiri, sebetulnya tidak mengatur masalah mengenai keabsahan suatu perkawinan, karena pada KUHPerdato hanya mengatur tentang masalah perkawinan dipandang dari sudut perdatanya saja. Tetapi bila melihat praktek kawin kontrak ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, karena pada praktek perkawinan ini menggunakan perjanjian, sedangkan pada pasal 1320 yang mengatur tentang sahnya perjanjian, terutama pada point ke-3 yang mengatur tentang suatu hal tertentu, disini disebutkan bahwa yang menjadi obyek hanya benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dan manusia sendiri bukanlah suatu barang atau benda yang dapat diperjualbelikan atau setidaknya tidak layak untuk diperdagangkan. Sedang pada point yang terakhir yaitu yang menyebutkan tentang suatu objek yang halal, dimana dapat lolos dari kriteria halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Dan pada praktek kawin kontrak sendiri tidak layak atau tidak dapat dinilai dengan tata nilai agama, sosial dan susila. Jadi intinya KUHPerdato ini tidak mengesahkan adanya praktek kawin kontrak yang banyak terjadi di masyarakat kita.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diulas di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut KUHPerduta, sebetulnya tidak mengatur masalah mengenai keabsahan suatu perkawinan, karena pada KUHPerduta hanya mengatur tentang masalah perkawinan dipandang dari sudut perdatanya saja. Bila melihat praktek kawin kontrak ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, karena pada praktek perkawinan ini menggunakan perjanjian, sedangkan pada pasal 1320 yang mengatur tentang sahnya perjanjian, terutama pada point ke-3 yang mengatur tentang suatu hal tertentu, disini disebutkan bahwa yang menjadi obyek hanya benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dan manusia sendiri bukanlah suatu barang atau benda yang dapat diperjualbelikan atau setidaknya tidak layak untuk diperdagangkan. Pada point yang terakhir yaitu yang menyebutkan tentang suatu objek yang halal, sedangkan kriteria halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Pada praktek kawin kontrak sendiri tidak layak atau tidak dapat dinilai dengan tata nilai agama, sosial dan susila. Jadi intinya KUHPerduta ini tidak mengesahkan

adanya praktek kawin kontrak yang banyak terjadi di masyarakat kita.

2. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyatakan dengan jelas-jelas bahwa praktek kawin kontrak yang saat ini telah hampir menjadi trend di masyarakat adalah tidak sah dan tidak dibenarkan, karena pada undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan selanjutnya dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama *non Islam*. Hal tersebut menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri yang tertera pada undang-undang tersebut yaitu membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar masyarakat tidak melakukan kawin kontrak yang dipandang di mata susila, hukum dan agama adalah dilarang.
2. Setidaknya masyarakat sadar bahwa kawin kontrak yang selama ini banyak dilakukan sering menimbulkan kerugian rohani dan jasmani, khususnya bagi kaum wanita.